



Nomor: 80/Pid.C/2025/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : UTAMI;  
Tempat lahir : Kediri;  
Umur atau tanggal lahir : 51 thn;  
Jenis kelamin : perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih  
Kabupaten Kediri;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Tidak pernah dihukum;

**SUSUNAN PERSIDANGAN:**

DIDIMUS HARTANTO DENDOT, S.H. : Hakim;

MOHAMAD SAERAN, S.H., M.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Blitar Kota Sektor Udanawu tanggal 25 April 2025 Nomor: BAPC / 05 / IV / 2025;

- Keterangan saksi-saksi, Saksi wahyudi, Saksi sunanto;
- Terdakwa mengenal barang-barang yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa UTAMI;

Memperhatikan ketentuan pasal 504 KUHP ayat 1 tentang Meminta minta ditempat umum dengan cara menjual lagu (mengamen) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
KEMENTERIAN KESERTAAN HUKUM  
Jl. Imam Bonjol No. 68 Blitar  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

No. D2.2/TL.30/7.2017  
Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

1. Menyatakan Terdakwa UTAMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Meminta-minta ditempat umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa UANG TUNAI RP. 8700 dirampas untuk negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 25 April 2025, oleh kami DIDIMUS HARTANTO DENDOT, S.H., Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari Jum'at tanggal 25 April 2025 oleh Hakim tersebut dihadiri oleh MOHAMAD SAERAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penyidik di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MOHAMAD SAERAN, S.H., M.H.

DIDIMUS HARTANTO DENDOT, S.H.